

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Eksistensi dan/atau keberadaan advokat dapat dinilai sebagai faktor penting terwujudnya keadilan yang sebenarnya. Advokat secara *de facto* merupakan Sub-sistem dalam SPP sebagai instrumen hukum, dan advokat secara *de facto* disikapi secara kondusif oleh masyarakat serta secara *de jure* diakui keberadaannya oleh penegak hukum lain. Eksistensi advokat dan organisasi advokat sebagai sumber daya manusia dalam sub sistem SPP terkait persoalan efektifitas dan efisiensi sebagai penyedia jasa hukum dalam proses pelaksanaan peradilan pidana di Indonesia, dapat disimpulkan menjadi dua bagian yakni makna positif dan negatif. *Pertama, dari sisi positif*, kehadiran advokat dalam SPP dapat sebagai penyeimbang, pengawas dan pengawal integritas peradilan serta dominasi penegak hukum lain dalam mencegah dan menghambat penegakan hukum yang tidak sesuai keadilan, atau melanggar harkat dan martabat manusia sebagai baik sebagai tersangka, terdakwa maupun narapidana. *Kedua, dari sisi negatif*, advokat dapat menghambat efektifitas dan efisiensi proses pelaksanaan peradilan, jika yang dikedepankan oleh penegak hukum selain advokat (polisi, jaksa, hakim dan petugas pelayan masyarakat) hanya sebatas “pro forma”, tidak mengedepankan keadilan substantif. Serta pula advokat dapat

menghambat efektifitas dan efisiensi proses pelaksanaan peradilan jika keterlibatan/peran sumberdaya advokat tersebut tidak profesional, tidak disiplin dan tidak optimal dalam pembelaannya, sehingga selain dapat merugikan klien (tersangka/terdakwa dan terpidana), merugikan pula kelancaran proses penegakan hukum di Indonesia.

2. Peran dan fungsi advokat sebagai Sub-sistem dalam SPP sangatlah jelas, selain disebut secara tegas oleh UU Advokat sebagai instrumen hukum advokat adalah penegak hukum, advokat dari sisi peran dan fungsinya sangat ditentukan oleh organisasi advokat yang ada, baik dalam bentuk *single bar* ataupun *multi bar*. Institusi organisasi sangat menentukan dalam proses lahirnya advokat profesional melalui parameter yang jelas dalam melaksanakan pendidikan, ujian, magang serta penyempahan advokat. Upaya untuk mendekonstruksi SPP selain merubah *Catur-Wangsa SPP* (Polisi, Jaksa, Hakim dan Siper) menjadi *Panca-Wangsa* (Polisi, Jaksa, Hakim, Siper dan Advokat), maka diperlukan pula agar advokat dapat sejajar dengan penegak hukum lainnya, dilaksanakan dengan cara : *Pertama*, Integritas advokat harus menjadi dasar dalam setiap pembelaan yang dilakukan, agar menjadi contoh bagi para penegak hukum lainnya, dengan demikian advokat akan dikenal sebagai penegak hukum yang bersih. *Kedua*, Profesionalisme dalam bekerja, advokat harus memiliki kemampuan yang memadai, agar hak-hak klien dalam perkara pidana dapat diperjuangkan dengan baik dan benar. *Ketiga*, Advokat wajib membangun komunikasi yang positif dengan penegak

hukum lainnya, hubungan mitra kerja harus ditunjukkan secara terhormat, dengan mengedepankan rasa saling menghargai serta tidak menjual-belikan hukum, saling menghormati antar penegak hukum menjadi dasar bagi diri advokat untuk berhubungan dengan mitra kerja dan/atau penegak hukum lainnya.

B. Saran

1. Perlu adanya peraturan perundang-undangan berbentuk UU, yang mengatur yakni, *Pertama*, tentang advokat yang secara eksplisit disebutkan sebagai sub-sistem dalam SPP di Indonesia. *Kedua*, mengamandemen UU Kekuasaan Kehakiman serta turunannya yang mengakomodir tentang kedudukan dan hubungan antar penegak hukum (sub-sistem dalam SPP) yakni advokat, polisi, jaksa, hakim dan petugas masyarakatan (sipir) secara jelas. Agar adanya kepastian hukum, dan para penegak hukum tidak mengalami kebingungan terkait posisi masing-masing, yang hilirnya dapat menimbulkan ketidakjelasan sistem hukum pidana di Indonesia.
2. Pemerintah harus mendukung pelaksanaan terhadap UU Advokat baik dalam bentuk *single bar* ataupun *multi bar*, agar tidak terjadi membuka polemik berkepanjangan dalam internal advokat itu sendiri. Faktor dukungan pemerintah merupakan jalan keluar agar advokat bersatu dan sinergi baik internal (sesama advokat) maupun eksternal (hubungan dengan polisi, jaksa, hakim dan petugas masyarakatan). Selama ini

pemerintah cenderung diam, tidak berupaya merealisasikan dan/atau melaksanakan amanat UU Advokat. Apabila pemerintah dan komponen lain yang terkait mendukung penuh dan aktif dalam mendorong pelaksanaan UU Advokat, akan menghantarkan sistem peradilan di Indonesia ini tercipta jalan menuju keadilan yang sesungguhnya dan antar penegak hukum yang setara (*equal*) atau tidak terjadi diskriminasi penegak hukum satu dengan lainnya.

